



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Pengadilan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Purawasak, 01 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kampung xxxxxxxx RT. 004, Kelurahan xxxxxxxx, Distrik Fakfak Barat, xxxxxxxxx xxx xxx, Provinsi xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tual, 30 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kampung xxxxxxxx RT. 004, Kelurahan xxxxxxxx, Distrik Fakfak Barat, xxxxxxxxx xxx xxx, Provinsi xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**; Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Ff, pada tanggal 9 Agustus 2024 telah mengajukan perkara permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di xxxxxxxx, Kabupaten Fakfak pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Fakfak Barat;

Halaman 1 dari 10 hal. Pent, No. 182/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jumadi Rumkel sebagai Adik Kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abed Seknun selaku Imam Kampung xxxxxxxx;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1 Abd. Mutholib Seknun dan saksi 2 Muuti Seknun;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa Tunai Rp 25.000 tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai anak :
 - a. Fitri Rais binti Abdul Muin Rumaf (21 tahun);
 - b. Hamzah Mi'raz Rumkel bin Abdul Muin Rumaf (18 Tahun);
 - c. Mutia Azahra Rumaf binti Abdul Muin Rumaf (10 Tahun);
 - d. Mukmin Mubarak Rumaf bin Abdul Muin Rumaf (8 tahun);
 - e. Muhaimin Hafiz Rumaf bin Abdul Muin Rumaf (3 Tahun);
 - f. Muhaimin Afifudin Rumaf bin Abdul Muin Rumaf (1 Tahun);
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Fakfak Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 10 hal. Pent, No. 182/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 di xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Fakfak Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

SURAT :

- Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9203020601890002 atas nama Abdul Muin Rumaf, tanggal 22 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak Provinsi xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

SAKSI-SAKSI :

1. **Abd. Mutholib Seknun bin Marajan Seknun**, tempat dan tanggal lahir Tual, 02 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh xxxxxxx Perikanan, tempat kediaman di Kampung xxxxxxxx RT 004 Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak Provinsi xxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Pent, No. 182/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saya adalah Tetangga dan warga sekampung ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dilaksanakan di kampung xxxxxxxx, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx xxxxx, pada tanggal 23 Juni 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Jumadi Rumkel karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung xxxxxxxx bernama Abed Seknun;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saya sendiri (**Abd. Mutholib Seknun**) dan Muuti Seknun;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan Darah, semenda, dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah 6 orang anak masing-masing bernama Fitri Rais bin Abdul Muin Rumaf, Hamzah Mi'raz Rumkel bin Abdul Muin Rumaf, Mutia Azahra Rumaf binti Abdul Muin Rumaf, Mukmin Mubarak Rumaf bin Abdul Muin Rumaf, Muhaimin Hafiz Rumaf bin Abdul Muin Rumaf, Muhaimin Afifudin bin Abdul Muin Rumaf;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, tidak ada pihak lain yang memperlakukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Tual, 04 Mei 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Kampung xxxxxxxx RT 004 Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak Provinsi xxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Pent, No. 182/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saya adalah Tetangga dan warga sekampung ;
- Bahwa Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dilaksanakan di kampung xxxxxxxx, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx xxxxx, pada tanggal 23 Juni 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Jumadi Rumkel karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung xxxxxxxx bernama Abed Seknun;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abd. Mutholib Seknun dan saya sendiri (Muuti Seknun);
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan Darah, semenda, dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah 6 orang anak masing-masing bernama Fitri Rais bin Abdul Muin Rumaf, Hamzah Mi'raz Rumkel bin Abdul Muin Rumaf, Mutia Azahra Rumaf binti Abdul Muin Rumaf, Mukmin Mubarak Rumaf bin Abdul Muin Rumaf, Muhaimin Hafiz Rumaf bin Abdul Muin Rumaf, Muhaimin Afifudin bin Abdul Muin Rumaf;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selama menjalani rumah tangga, tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan ;

Halaman 5 dari 10 hal. Pent, No. 182/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan perkara itsbat nikah dengan alasan-alasan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah di kampung xxxxxxxx, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx xxxxx, pada tanggal 23 Juni 2015 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Fakfak Barat, permohonan tersebut bertujuan agar Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama, dan untuk memperjelas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa, Surat yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, serta (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dimuka sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkara itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian ;
- b. Hilangnya Akta Nikah ;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa dalil-dalil itsbat nikah para Pemohon ternyata sesuai dan atau sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf c dan e seperti tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ;

Halaman 6 dari 10 hal. Pent, No. 182/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti Surat (P) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 9203020601890002 atas nama Abdul Muin Rumaf, tanggal 22 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak Provinsi xxxxx xxxxx, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga kampung Wepigang distrik Fakfak Barat, kabupaten Fakfak dan keduanya memiliki status telah menikah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan tetangga para Pemohon, dan saksi ketahui pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena seluruh keluarga dan warga setempat telah mengakui status hubungan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa saksi tersebut menegaskan pula, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai ajaran agama Islam, karena perkawinan tersebut dihadiri oleh wali dan saksi-saksi nikah serta adanya lafadz ijab dan kabul yang diucapkan ;

Menimbang bahwa saksi kedua para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga rumah para Pemohon, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kampung xxxxxxxx, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx xxxxx, pada tanggal 23 Juni 2015 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Fakfak Barat, dan seluruh warga telah membenarkan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa saksi kedua pemohon menyatakan pula bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilakukan sesuai agama Islam dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Jumadi Rumkel karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Kampung xxxxxxxx bernama Abed Seknun dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abd. Mutholib Seknun dan Muuti Seknun dengan mahar berupa uang Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tunai;

Menimbang bahwa ternyata keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling bersesuaian dan mendukung alasan-alasan permohonan para

Halaman 7 dari 10 hal. Pent, No. 182/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan para Pemohon terbukti kebenarannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah Menikah di Kampung xxxxxxxx, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx xxxxx, pada tanggal 23 Juni 2015, sehingga meniscayakan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Jumadi Rumkel karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Kampung xxxxxxxx bernama Abed Seknun dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abd. Mutholib Seknun dan Muuti Seknun dengan mahar berupa uang Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama dalam keadaan yang rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Fitri Rais bin Abdul Muin Rumaf, Hamzah Mi'raz Rumkel bin Abdul Muin Rumaf, Mutia Azahra Rumaf binti Abdul Muin Rumaf, Mukmin Mubarak Rumaf bin Abdul Muin Rumaf, Muhaimin Hafiz Rumaf bin Abdul Muin Rumaf, Muhaimin Afifudin bin Abdul Muin Rumaf;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dan terbukti pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri sampai sekarang, sehingga Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di **Kampung xxxxxxxx, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx xxxxx, pada tanggal 23 Juni 2015;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 hal. Pent, No. 182/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang kutip sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتهاءها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 182 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**), dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan di **kampung xxxxxxxx, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx xxxxx, pada tanggal 23 Juni 2015;**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak Barat, untuk dicatat dalam daftar pernikahan;
 1. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446

Halaman 9 dari 10 hal. Pent, No. 182/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh kami Muhammad Sopalatu, S.H, sebagai Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dan dibantu oleh Galih Adhi Wisesa, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal,

MUHAMMAD SOPALATU, S.H

Panitera Pengganti

GALIH ADHI WISESA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp -
- PNBP Relaa: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal. Pent, No. 182/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)